



BUPATI BANGKA

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 100.3.3.2 / 147 /VI/ 2026

TENTANG

PENETAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Strategis merupakan kegiatan yang penting dan menjadi prioritas yang berdampak pada tujuan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pedoman Penilaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi, Keputusan Kepala Daerah tentang Pengadaan Barang dan Jasa Strategis merupakan salah satu indikator dalam penilaian tersebut;
- c. bahwa penetapan pengadaan Barang dan Jasa Strategis sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan usulan dari pemetaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bangka tentang Penetapan Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Kabupaten Bangka Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 4 Seri D);
8. Peraturan Bupati Bangka Nomor 64 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 66);
9. Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 41);

Memperhatikan :

1. Pedoman Penilaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD), Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Surat Kepala Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Bangka Nomor : B-600.1/178/DPUPR, Perihal : Usulan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Strategis Tahun 2026 tanggal 26 Januari 2026;

3. Surat Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka Nomor : B-000.7.5/088/DINPERKPP/2026 perihal Penyampaian Daftar Usulan Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Tahun Anggaran 2026 tanggal 27 Januari 2026;
4. Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Kabupaten Bangka Nomor : B-000/24/RSUD-DB/2026 perihal Penyampaian Daftar Usulan Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Tahun Anggaran 2026 tanggal 29 Januari 2026;
5. Notulen Hasil Rapat Perihal Usulan PBJ Starategis Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2026 tanggal 30 Januari 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Kabupaten Bangka Tahun 2026 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengadaan Barang dan Jasa Strategis sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan Prioritas Pembangunan Daerah;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 5 Februari 2026

BUPATI BANGKA,



LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
 NOMOR : 100.3.3.2/ 147 /VI/2026
 TANGGAL :

DAFTAR PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026

No.	Nama Proyek/ Paket Pekerjaan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana	Perangkat Daerah/ Unit Kerja
1	Pemeliharaan berkala Jalan Dalam Kota Sungailiat	5.800.000.000,00	SILPA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka
2	Peningkatan Halaman Pasar Kite Sungailiat	900.000.000,00	SILPA	
3	Peningkatan Jalan Sp. Sinkai Lumut	1.600.000.000,00	SILPA	
4	Peningkatan Jalan Desa Deniang	864.300.000,00	SILPA	
5	Rekonstruksi Jalan Air Asam - Parit II Kecamatan Belinyu	1.192.087.500,00	DBH Sawit	
6	Rekonstruksi Ruas Jalan Air Duren - Tua Tunu Kecamatan Mendo Barat	3.310.000.000,00	DAU	
7	Peningkatan Jalan Desa di Kecamatan Puding Besar : - Jalan Desa Labu - Jalan Balai Desa Saing	3.332.500.000,00	SILPA	
8	Peningkatan Jalan Puntik	2.300.000.000,00	SILPA	
9	Pembangunan Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan Kawasan Kumuh Kelurahan Sungailiat	600.000.000,00	DAU	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka
10	Renovasi/ Rehabilitasi Gedung PONEK	2.000.000.000,00	BLUD RSUD	RSUD Depati Bahrin Sungailiat

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 5 Februari 2026

BUPATI BANGKA,

